



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 101.324.435.573,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 235.273.302.585,25
b. Realisasi	<u>Rp. 336.597.738.158,25</u>
Selisih lebih	Rp. 101.324.435.573,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 100.000.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 100.000.000.000,00</u>
Selisih kurang/lebih.....	Rp. 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp101.324.435.573,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 135.273.302.585,25
b. Realisasi pembiayaan neto	<u>Rp. 236.597.738.158,25</u>
Selisih lebih	Rp. 101.324.435.573,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada Pasal 1 huruf b Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	Rp. 336.597.738.158,25
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	Rp. 499.350.054.431,19

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset.....	Rp. 17.694.490.981.578,59
b. Jumlah Kewajiban.....	Rp. 1.563.986.566.796,97
c. Jumlah Ekuitas.....	Rp. 16.130.504.414.781,72

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 12.954.190.302.571,69
b. Beban	<u>Rp. 13.262.457.647.254,06</u>
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.....	(Rp. 308.267.344.682,36)

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	Rp.	0,00
d. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa...	(Rp. 8.876.553.634,00)	
Surplus/Defisit Laporan Operasional	(Rp. 317.143.898.316,36)	

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp. 235.273.302.585,25
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 1.591.663.737.253,01
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp. 1.249.191.436.054,07)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	(Rp. 100.000.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	(Rp. 962.972.479,00)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2020	Rp. 476.782.631.305,19

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 18.134.943.216.807,23
b. Surplus/Defisit – LO	(Rp. 317.143.898.316,36)
c. Koreksi Ekuitas	(Rp. 1.687.294.903.709,15)
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar.....	Rp. 0,00
e. Ekuitas Akhir	Rp. 16.130.504.414.781,72

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Daftar Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A. 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A. 2020.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 27 Agustus 2021

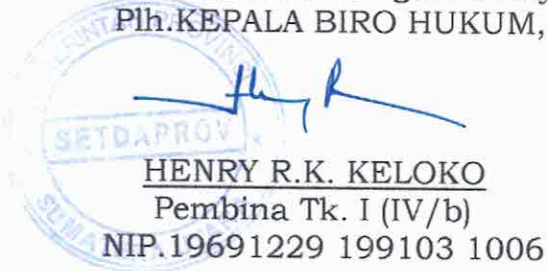
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

H. AFIFI LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,



HENRY R.K. KELOKO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19691229 199103 1006

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA : (4-133/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

huruf a : Pendapatan terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	Rp. 5.531.237.378.774,99
- Pendapatan Transfer	Rp. 7.347.748.112.410,00
- Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 37.374.259.306,00</u>
	Rp. 12.916.359.750.490,99

huruf b : Belanja dan Transfer terdiri dari:

- Belanja Operasi	Rp. 8.287.005.336.991,98
- Belanja Modal	Rp. 1.497.944.969.133,07
- Belanja Tak Terduga	<u>Rp. 1.150.692.958.093,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 10.935.643.264.218,05
- Transfer	<u>Rp. 1.717.964.170.000,00</u>
Jumlah Belanja dan Transfer	Rp. 12.653.607.434.218,05
Surplus	Rp. 262.752.316.272,94

huruf c : Pembiayaan terdiri :

Penerimaan Pembiayaan Daerah :

-Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp. 336.597.738.158,25
---	------------------------

-Penerimaan Piutang Daerah	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	336.597.738.158,25
Pengeluaran Pembiayaan Daerah :		
- Transfer ke dana cadangan	Rp.	0,00
- Penyertaan Modal	Rp.	100.000.000.000,00
- Pembayaran Hutang Pokok Yang Jatuh Tempo	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	236.597.738.158,25

Pasal 3

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3 huruf a

Defisit setelah perubahan (Rp. 135.273.302.585,25)

Angka 3 huruf b

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a : Aset terdiri dari :

- Aset Lancar	Rp.	1.032.600.741.924,52
- Investasi Jangka Panjang	Rp.	3.688.650.513.148,55
- Aset Tetap	Rp.	11.021.348.370.947,63
- Aset Lainnya	Rp.	1.951.891.355.557,98

- Huruf b : Kewajiban terdiri dari :
- Kewajiban Jangka Pendek Rp. 1.027.928.417.915,97
 - Kewajiban Jangka Panjang Rp. 536.058.148.881,00

Huruf c : Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Pasal 7

- Huruf f : Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2020 terdiri dari :
- Kas Daerah Rp. 476.782.631.305,19
 - Kas di BLUD Rp. 3.278.113.187,00
 - Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 1.095.612.036,00
 - Kas di Bendahara Bos Rp. 18.193.697.903,00

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 54

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 12.916.359.750.490,99
b. Belanja dan Transfer.....	<u>Rp. 12.653.607.434.218,05</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 262.752.316.272,94
c. Pembiayaan.....	
- Penerimaan.....	Rp. 336.597.738.158,25
- Pengeluaran.....	<u>Rp. 100.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto.....	Rp. 236.597.738.158,25
SiLPA	Rp. 499.350.054.431,19

Pasal 3

Uraian laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 161.002.603.333,01 dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 13.077.362.353.824,00
 - Realisasi Rp. 12.916.359.750.490,99
 - Selisih kurang..... Rp. 161.002.603.333,01
- Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 559.028.222.191,20 dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.11.494.671.486.409,25
 - Realisasi Rp.10.935.643.264.218,05
 - Selisih kurang Rp. 559.028.222.191,20
- Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 398.025.618.858,19 dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran defisit setelah perubahan (Rp 135.273.302.585,25)
 - Realisasi defisit setelah perubahan Rp. 262.752.316.272,94
 - Selisih lebih Rp. 398.025.618.858,19